



WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai;

b. bahwa uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

Jalan Jenderal Sudirman Km 5,5 Tanjungbalai Kode Pos 21362 Sumatera Utara
Telp. (0623) 92100, Fax (0623) 93791

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNSGI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungbalai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai yang selanjutnya disingkat DPRD;
5. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai;
8. Rincian tugas adalah pembagian tugas pada setiap perangkat daerah yang menjadi kewajiban setiap perangkat daerah untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Fungsi adalah sekelompok usaha yang satu sama lainnya mempunyai hubungan yang erat dalam melaksanakan tugas;
10. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf Pertama

KEPALA BADAN

Pasal 2

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara dan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - b. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana serta prosedur tetap penanganan bencana
 - c. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
 - d. Mengendalikan pengumpulan dan pengeluaran uang dan barang
 - e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima
 - f. Memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana
 - g. Melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing
 - h. Bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahannya serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
 - i. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala BPBD
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala BPBD sesuai dengan bidangnya
 - k. Bertanggungjawab dan berkoordinasi atas pelaksanaan tugas kepada Kepala BPBD
 - l. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- (2) Untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu oleh :
- a. Sekretaris;
 - b. kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. Kepala bidang kedaruratan dan logistik;
 - d. Kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Paragraf Kedua

SEKRETARIS

Pasal 3

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi pembinaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, menghimpun data statistik, perumusan rencana dan program keuangan dalam pembinaan pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Badan dan semua unsur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan Operasional Sekretaris sesuai dengan Renja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawabnya sebagai pedoman penilaian kinerja;
 - c. Menyeleksi surat masuk, surat keluar dan perjalanan Dinas sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi;
 - d. Menyelia Analisa Kebutuhan ketatausahaan dan kelengkapan kantor;
 - e. Mengadakan administrasi dan inventaris barang, perlengkapan serta perawatan dan pemeliharaan;
 - f. Menyiapkan bahan petunjuk umum dan teknis di bidang kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - g. Memverifikasi Anggaran keuangan, administrasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
 - h. Mengevaluasi kegiatan dinas, adminitrasidan keuangan;
 - i. Membuat laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja baik rutin maupun sewaktu-waktu;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yg diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tanggungjawabnya.

- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Sekretaris dibantu oleh :
- a. Kepala sub bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - b. Kepala sub bagian Program;
 - c. Kepala sub bagian keuangan.

Pasal 4

Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan tata usaha termasuk administrasi surat serta arsip ;
- b. Melaksanakan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, dan kerumahtanggaan;
- c. Melaksanakan persiapan administrasi perjalanan dinas pegawai;
- d. Meneliti konsep surat dan menyesuaikan dengan tata naskah yang berlaku;
- e. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- f. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- g. Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- j. Menginventarisasikan barang-barang/perlengkapan asset pemerintah;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya;
- l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 5

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan administrasi keuangan dan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- d. Melaksanakan persiapan usulan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diproses lebih lanjut;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan;
- g. Melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya;
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. Melaksanakan pengusulan, penyusunan, perumusan, penginventarisasian program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;
- c. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah; Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- d. Penyiapan dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);
- e. Mengevaluasi data hasil pelaksanaan program kegiatan
- f. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan pengumpulan data;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya;
- h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

Paragraf Ketiga

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas sebagai Unsur Pelaksana sebahagian Tugas Kepala Pelaksana BPBD di Bidang Pencegahan, mitigasi atau mitigasi dan Kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang Pencegahan, mitigasi dan Kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan, mitigasi dan Kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- d. mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh :
- a. kepala sub bidang pencegahan;
 - b. kepala sub bidang kesiapsiagaan.

Pasal 8

Kepala Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas :

- (1) Kepala Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas sebagai unsur Pelaksana sebahagian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang berkaitan dengan pencegahan dan mitigasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bidang Pencegahan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. Memantau tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengevaluasi tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. Menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. Melakukan koordinasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dan melakukan hubungan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh atasan.

Pasal 9

Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- (1) Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas sebagai Unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang berkaitan dengan Kesiapsiagaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai fungsi
 - a. Menyusun perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- b. Memantau tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengevaluasi tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. Melakukan koordinasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dan melakukan hubungan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf Keempat

KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Pelaksana BPBD yang berkaitan dengan Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. mengkoordinasikan komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - e. mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh :
 - a. kepala sub bidang kedaruratan;
 - b. kepala sub bidang logistik.

Pasal 11

Kepala Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas :

- (1) Kepala Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Bidang Kedaruratan yang berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kedaruratan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - b. Melakukan koordinasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - c. Memantau tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - d. Mengevaluasi tentang pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - e. Menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 12

Kepala Sub Bidang Logistik mempunyai tugas :

- (1) Kepala Sub Bidang Logistik mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang berkaitan dengan Logistik dan Peralatan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Logistik mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun perumusan kebijakan di bidang Logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. Memantau pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. Menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf Kelima

KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Pelaksana BPBD yang berkaitan dengan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang penganggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - d. mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh :
 - a. kepala sub bidang rehabilitasi;
 - b. kepala sub bidang rekonstruksi.

Pasal 14

Kepala Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas :

- (1) Kepala Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berkaitan dengan Rehabilitasi pada saat pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada Pasca bencana;
 - b. Memantau tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. Mengevaluasi tentang pelaksanaan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - d. Menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- e. Melakukan koordinasi atas pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana & melakukan hubungan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 15

Kepala Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas :

- (1) Kepala Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berkaitan dengan Rekonstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun Perumusan kebijakan di bidang Rekonstruksi pada Pasca bencana;
 - b. Melakukan Pemantauan tentang pelaksanaan kebijakan tentang pelaksanaan Rekonstruksi pada pasca bencana;
 - c. Mengevaluasi tentang pelaksanaan Rekonstruksi pada pasca bencana;
 - d. Menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan Rekonstruksi pada pasca bencana;
 - e. Melakukan Koordinasi atas pelaksanaan kebijakan dibidang Rekonstruksi pada Pasca bencana dan melakukan hubungan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam Rekonstruksi pada pasca bencana;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota dan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi serta pemberdayaan Sekretaris;
- (2) Kepala Badan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengadakan rapat koordinasi mengevaluasi tugas-tugas Sekretaris dan Kepala Bidang minimal 1 (satu) kali sebulan dan melaporkan kepada Kepala Daerah;
- (3) Sekretaris dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan wajib membina Kepala Sub Bagian dibawahnya;
- (4) Sekretaris dalam memberdayakan masing-masing Kepala Sub Bagian mengadakan rapat kerja minimal 2 (dua) kali sebulan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan;
- (5) Kepala Bidang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan wajib membina Kepala Sub Bidang dibawahnya;
- (6) Kepala Bidang dalam memberdayakan masing-masing Kepala sub bidang mengadakan rapat kerja minimal 2 (dua) kali sebulan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan;
- (7) Kepala sub bidang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris dan memberdayakan Pegawai Negeri Sipil yang ada dibawahnya;
- (8) Kepala sub bidang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan memberdayakan Pegawai Negeri Sipil yang ada dibawahnya;
- (9) Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (10) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Peraturan ini akan dievaluasi minimal sekali dalam 2 (dua) tahun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 28 Desember 2016

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

M.SYAHRIAL

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

ABDI NUSA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2016 NOMOR 52
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKO TANJUNGBALAI

ttd

PATWAR NUR, SH,MH
Pembina TK.I
Nip.19590812 198903 1 005

